



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **51/KEP/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYULUHAN ANTI KORUPSI
SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggelorakan semangat bersama anti korupsi di lingkungan birokrasi dan masyarakat se Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui edukasi anti korupsi secara sistematis;
 - b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah melakukan Sertifikasi bagi para Penyuluh Anti Korupsi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa Untuk memberikan wadah komunikasi dan interaksi yang optimal dari para pemegang sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi se-Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu dibentuk Forum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Penyuluhan Anti Korupsi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2022 – 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 tentang Implementasi Inseri Pendidikan

Antikorupsi pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) se-Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2022 – 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki nama lain Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa (PAK SIJI).
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penyuluhan, fasilitasi, dan aktivitas edukasi penguatan integritas dalam rangka menanamkan budaya anti korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. melaporkan kepada Gubernur seluruh pelaksanaan kegiatan penyuluhan anti korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Masa bakti Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun dan setelahnya dapat dilakukan pembentukan kepengurusan masa bakti periode berikutnya.
- KELIMA : Kegiatan-kegiatan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi bagian terpadu dari sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 FEBRUARI 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Anggota Forum;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *SI/KEP/2022*
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENYULUHAN ANTI
KORUPSI SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM

| NO | JABATAN DALAM FORUM | NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI |
|------|---|---|
| I. | Penasihat | : 1. Gubernur DIY 2. Wakil Gubernur DIY 3. Sekretaris Daerah DIY 4. Inspektur DIY |
| II. | Pembina | : 1. Sugiarto, S.E. 2. Eko Suhargono, SIP |
| III. | Ketua | : 1. Dr. Totok Suharto, S.T., M.Si. 2. Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc. |
| IV. | Sekretaris | : 1. Heni Dwi Untari, S.Pt. 2. Heni Wardatur Rohmah, S.Pd. 3. Hery Kurniawan Akhmad Ikhsan, S.Pd., M.Pd.B.I. |
| V. | Bendahara | : 1. Ari Sutantriyati, A.Md. 2. Sri Suryani, M.Pd. |
| VI. | Bidang-bidang | : |
| | 1. Bidang Pendidikan | : 1. Suyitno, M.Pd. (Koordinator) 2. Jamila Lestyowati, SE, M.Si. (Aparatur) 3. Dr. Suyadi, M.Pd.I. (Dikti) 4. Dr. Sumaryati, M. Hum. (Dikti) 5. Trisna Sukmayadi, M.Pd. (Dikti) 6. Yustina Sri Rahayu, M.Pd. (Dikmen) 7. Fadmiyati, S.Pd. M.Pd. (Dikdas) |
| | 2. Bidang Masyarakat | : 1. Shinta, S.Pd., M.Si., M.A., (Koordinator) 2. Dra. Dwi Martini, M.Pd. |
| | 3. Bidang Pelayanan Hukum | : 1. Moch Fatchul Arifin, S.H., M.M. (Koordinator) 2. Agung Santosa, S.I.P., M.Pd. |
| | 4. Bidang Pengembangan Kompetensi | : 1. Ir. Aniek Juliarini, M.S.i (Koordinator) 2. Agus Suharsono, SH, M.Si. 3. Dra. Nanik Widyaningsih, M.Si, |
| | 5. Bidang Literasi | : 1. Nuradi Indra Wijaya (Koordinator) 2. Drs. Miftakodin, M.M. 3. Sri Moerni, S.Pd., M.Pd. |
| | 6. Bidang Teknologi dan Informasi | : 1. Jumiyanto, S.Pd., M.Eng. (Koordinator) 2. Yon Fatkhunal Huda, S.Pd., M.Eng. 3. Pandita Pratyaksa, S.P., M.M. |
| | 7. Bidang Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya | : 1. Drs. Aris Priyanto, M.Or.(Koordinator) 2. Pariyana, S.Pd., M.T. 3. Waryanto, S.Pd. |
| | 8. Bidang Umum | : 1. Maria Damayanti H, SE, Ak, M.Acc, (Koordinator) 2. Caecilia Luppi Satesti, SPd, M.Hum. 3. Dra. Nur Latifah Hidayati, M.Hum. |

| NO | JABATAN DALAM FORUM | NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI |
|------|---------------------|--|
| | 9. Bidang Humas | : 1. Dr. rer.Publ. Wuryani, M.Si. (Koordinator) 2. Ulis Sulistiyanto, S.T., M.Pd. 3. Dr. Tarman Budiyanoto |
| VII. | Anggota | : 1. Dominic Dian Nuri Ningtyas, SIP, MA 2. Drs. H. Parjiman, M.Ag. 3. Dr. Mudji Estiningsih, SH, M.Hum 4. Nurin Swasti Kanthi 5. Muhammad Alfian Dj 6. Yulia Rustiyaningsih 7. Rendra Agusta 8. Atika Ayuningtyas 9. Eko Arriyanto 10. Agung Heru Pranyoto 11. Natalia Madiarti 12. Ratih Damayanti 13. Agus Setiawan 14. Gantoro 15. Rima Afintania Kusuma Dewi 16. Nadhiroh Yumna 17. Ibarin Berek 18. Agung Widi Hatmoko 19. Ahmad Fatkhur 20. Irawan Purwo Aji 21. Rr. Ambar Widiasari 22. Wintaka 23. Heni Puji Wahyuningsih 24. Nurokhmah, M. Pd. 25. Dwi Windarsih, SE, M.Acc 26. Suyatna, S.Pd., M.Pd. 27. Florentina Nurwati, S.Pd., M.Si. 28. Aqsan Wibowo, S.Pd. 29. Sigiti Purwanto, S.Pd, M.Pd 30. Mujiyo Slamet Agung Santoso,S.IP., M.Pd 31. Sugiyanto, S.Pd., M.Pd. 32. Ari Fitriani, S.E., M.M. 33. Purwanto, M.Pd.Si. 34. Fadiyah Suryani, S.Pd., M.Pd.Si. 35. Agus Widodo, ST 36. Eny Herawati 37. Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng. 38. Sabar Waluya, S.I.P. 39. Sri Hartati, S.Pd., M.Pd. 40. Yusuf Supriyanto, S.Pd. 41. Fauzi Rokhman, S.Pd. 42. Warsono, M.Pd. 43. Sugeng Rohadi, S.Pd., M.Pd. 44. Muhammad Romdoni, S.Pd. 45. Margono, S.Pd. 46. Subarino, Ph.D. 47. Sutapa, S.Pd. 48. Sumardi, S.Pd., M.Pd. 49. Wardaya, S.Pd., M.Pd. 50. Markidin Parikesit, S.Pd., M.T. 51. Muhammad Ikhsanudin, S.Pd., M.Pd. 52. Waryanto, S.Pd. 53. Sugeng Ari Wibowo, S.T., M.E. 54. Prananto, S.T. 55. Anna Krismanawati, S.E. 56. Hastanti, S.E. |

| NO | JABATAN DALAM FORUM | NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI | |
|----|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | 57. | Dhani Dwi Astuti, S.E., M.A. |
| | | 58. | Novita, S.E., M.P.A. |
| | | 59. | Muh. Setiadi |
| | | 60. | Sri Iswanti |


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X